



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan pengawasan terhadap peredaran daging di pasar tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging maka perlu disediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat yang akan memeriksakan kualitas dan kesehatan daging hewan konsumsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
dan  
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG HEWAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.
7. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.
8. Ternak Potong adalah ternak untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau dan unggas.
9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat untuk menampung ternak yang berasal dari luar dan/atau dari dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.
11. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah Kabupaten Barito Utara untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangkan.
12. Ternak Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
13. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang memenuhi standar aman, sehat, utuh dan halal yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
14. Pemotongan Darurat adalah pemotongan ternak yang terpaksa harus segera dilakukan baik di dalam maupun diluar Rumah Potong Hewan.
15. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah di potong dan layak dimakan manusia serta memenuhi standar aman, sehat, utuh dan halal.
16. Karkas adalah bagian dari ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada.
17. Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10° C.
18. Daging Giling adalah daging yang telah mengalami proses penggilingan.
19. Daging Olahhan adalah daging yang mengalami proses pengolahan kecuali dikalengkan.
20. Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong.
21. Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong.
22. Pengusaha Pemasok Ternak adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukan ternak ke Wilayah Kabupaten Barito Utara.

23. Usaha Peternakan Rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha peternakan dengan skala usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Usaha Pemotongan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan.
25. Pengusaha Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan daging, mengumpulkan daging, menyimpan daging, mengolah daging, mengedarkan dan memasarkannya.
26. Pengusaha Pemasok Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukan daging ke Wilayah Kabupaten Barito Utara.
27. Pengusaha Penggilingan Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya menyelenggarakan penggilingan daging.
28. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
29. *Surveilans* adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPH;
- b. persyaratan hygiene dan sanitasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. izin Mendirikan RPH;
- e. izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging;
- f. pelayanan teknis; dan
- g. pemotongan di luar RPH.

## **BAB III RPH**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan wajib:
  - a. dilakukan di RPH; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

#### Pasal 4

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
- b. pemeriksaan *ante mortem* dan pemeriksaan *post mortem* untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia; dan

- c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante mortem* dan pemeriksaan *post mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis.

#### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
- (2) Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau zoonosis;
  - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;
  - c. tidak dalam keadaan bunting; dan
  - d. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hewan potong yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda:
  - a. "SL" untuk hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong; dan
  - b. "TSL" untuk hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.

#### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan *post mortem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang aman dan layak dikonsumsi dinyatakan dalam bentuk:
  - a. pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan yang bertuliskan "Telah diperiksa oleh Dokter Hewan"; dan
  - b. surat keterangan kesehatan daging.
- (3) Jeroan dan karkas yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi wajib dimusnahkan di RPH.

### Bagian Kedua Persyaratan RPH

#### Pasal 7

- (1) RPH dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Untuk mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - a. identitas pemohon;
  - b. izin mendirikan bangunan;
  - c. izin gangguan; dan
  - d. izin usaha
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan bagi RPH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. lokasi;
  - b. sarana pendukung;
  - c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
  - d. peralatan.

Paragraf 1  
Persyaratan Lokasi

Pasal 8

- (1) Lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
  - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
  - c. letaknya lebih rendah dari permukiman;
  - d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan, kegiatan pembersihan dan desinfeksi;
  - e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
  - f. tidak berada dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan sekolah;
  - g. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH; dan
  - h. terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi.

Paragraf 2  
Persyaratan Sarana Pendukung

Pasal 9

- RPH harus dilengkapi dengan sarana pendukung paling sedikit meliputi :
- a. akses jalan yang layak menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan dan kendaraan pengangkut daging;
  - b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling sedikit 1.000 (seribu) liter/ekor/hari;
  - c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
  - d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Paragraf 3  
Persyaratan Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Pasal 10

- (1) Kompleks RPH harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- (2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling sedikit meliputi:
  - a. bangunan utama;
  - b. area penurunan hewan (*unloading*) dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan;
  - c. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
  - d. kandang isolasi;
  - e. ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*);
  - f. area pemuatan (*loading*) karkas/daging;
  - g. kantor/ruang administrasi;
  - h. ruang Dokter Hewan;
  - i. kantin dan mushola;
  - j. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian;
  - k. kamar mandi dan WC;
  - l. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
  - m. sarana penanganan limbah; dan
  - n. rumah jaga.
- (3) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*) harus dilengkapi dengan:
  - a. ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pemotongan daging (*cutting room*);

- b. ruang pengemasan daging (*wrapping and packing*);
  - c. fasilitas alat pelayuan berpendingin (*chiller*);
  - d. fasilitas alat pembeku (*freezer dan blast freezer*); dan
  - e. ruang penyimpanan beku/gudang dingin (*cold storage*)
- (4) PH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium yang memenuhi standar.

#### Pasal 11

- (1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
  - b. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, semua kaki sampai *metatarsus* dan *metakarpus*, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);
  - c. ruang untuk jeroan hijau;
  - d. ruang untuk jeroan merah;
  - e. ruang untuk kepala dan kaki;
  - f. ruang untuk kulit; dan
  - g. pengeluaran (*loading*) jeroan.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk:
- a. pemeriksaan *post-mortem*;
  - b. penimbangan karkas; dan
  - c. pengeluaran (*loading*) karkas atau daging.

#### Pasal 12

Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

#### Pasal 13

Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
- b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara daerah bersih dan daerah kotor;
- c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*;
- d. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks untuk area pemeriksaan *post-mortem* dan 220 (dua ratus dua puluh) luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
- e. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling sedikit setinggi 3 (tiga) meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- h. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;

- i. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- j. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima mili meter);
- k. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm (dua puluh lima mili meter);
- l. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didesain agar darah dapat tertampung;
- m. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- n. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- o. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga, dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- q. kusen pintu dan jendela serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus atau rodensia tidak dapat masuk; dan
- r. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

#### Pasal 14

- (1) Area penurunan hewan (*unloading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan hewan (*unloading*) dari atas kendaraan angkut hewan yang didesain sedemikian rupa sehingga hewan tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
  - b. ketinggian tempat penurunan/penaikan hewan harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
  - c. lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan; dan
  - d. harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.
- (2) Kandang penampungan/kandang istirahat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama;
  - b. memiliki daya tampung 1,5 (satu koma lima) kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
  - c. ventilasi dan penerangan harus baik;
  - d. tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didesain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
  - e. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
  - f. saluran pembuangan didesain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
  - g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
  - h. terdapat jalur penggiringan hewan (*gang way*) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang; dan



- i. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.

#### Pasal 15

- (1) Untuk melindungi populasi hewan ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan hewan ruminansia betina produktif di RPH.
- (2) Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan *ante mortem* sebagai hewan betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, yang memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. kandang penampung hewan ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
  - b. fungsi kandang penampungan untuk menampung hewan ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH sekaligus sebagai tempat isolasi untuk hewan yang tidak boleh dipotong;
  - c. syarat kandang penampungan hewan ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampungan hewan; dan
  - d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. penelitian;
  - b. pemuliaan;
  - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - d. ketentuan agama;
  - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
  - f. pengakhiran penderitaan Hewan.

#### Pasal 16

Kandang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. dilengkapi dengan tempat air minum yang didesain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- e. saluran pembuangan didesain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar; dan
- f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.

#### Pasal 17

Ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih;
- b. besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling sedikit 10 cm (sepuluh senti meter), jarak antara karkas dengan dinding paling sedikit 30 cm (tiga puluh senti meter), jarak antara karkas dengan lantai paling sedikit 50 cm (lima puluh senti meter), dan jarak antar baris paling sedikit 1 m (satu meter);
- c. konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:
  1. tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas paling sedikit 3 (tiga) meter; dan
  2. dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan

- terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
3. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
  4. lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan;
  5. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima mili meter);
  6. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm (dua puluh lima mili meter);
  7. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan; dan
  8. intensitas cahaya dalam ruang 220 (dua ratus dua puluh) luks;
- d. bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama;
  - e. ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan;
  - f. ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
  - g. ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang minus 4° C (empat derajat celcius) sampai 4° C (empat derajat celcius), kelembaban relatif 85% (delapan puluh lima per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dengan kecepatan udara 1 (satu) sampai 4 (empat) meter per detik;
  - h. suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging paling tinggi 8° C (delapan derajat celcius); dan
  - i. suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan paling tinggi 4° C (empat derajat celcius).

#### Pasal 18

Area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f ke dalam kendaraan angkut karkas dan/atau daging harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dapat meminimalisir terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging;
- b. ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging;
- c. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga; dan
- d. memiliki fasilitas pencucian tangan.

#### Pasal 19

Kantor/ruang administrasi dan ruang Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g dan huruf h harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas kantor/ruang administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didesain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan; dan
- c. ruang Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor/ruang administrasi.

#### Pasal 20

Kantin dan mushola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan; dan
- c. kantin didesain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 21

Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. terletak dibagian masuk karyawan atau pengunjung;
- c. tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi; dan
- d. tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*) untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*) pekerja ruang bersih.

#### Pasal 22

Kamar mandi dan WC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kamar mandi dan WC;
- c. saluran pembuangan dari kamar mandi dan WC dibuat khusus ke arah "septic tank", terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan;
- d. dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- e. jumlah kamar mandi dan WC disesuaikan dengan jumlah karyawan, paling sedikit 1 (satu) unit untuk 25 (dua puluh lima) karyawan.

#### Pasal 23

Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. dibangun dekat dengan kandang isolasi;
- b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- c. didesain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 24

Sarana penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
- b. didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan
- c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari instansi yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

#### Pasal 25

Rumah jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf n harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu ke luar kompleks RPH;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan; dan
- d. didesain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga.

#### Pasal 26

Ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pembagian/pemotongan daging (*cutting room*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan ruang pembagian/pemotongan daging harus dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup;
- c. didesain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya serangga, burung, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya di dalam ruang produksi;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik, dan berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi minimal 3 (tiga) meter dengan permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima mili meter), dan sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm (dua puluh lima mili meter);
- h. langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, meminimalisir terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur dan terjadinya keretakan serta mudah dibersihkan;
- i. jendela dan ventilasi harus didesain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik;
- j. kusen pintu dan jendela serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus atau rodensia tidak dapat masuk;
- k. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- l. pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didesain dapat menutup secara otomatis; dan
- m. selama proses produksi berlangsung temperatur ruangan harus dipertahankan kurang dari sama dengan 15° C (lima belas derajat celcius).

#### Pasal 27

Desain dan konstruksi dasar ruang pengemasan daging sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

#### Pasal 28

Desain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat (*blastfreezer*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan;
- b. desain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku; dan
- d. ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas (*blast freezer*) yang mampu mencapai dan mempertahankan temperatur ruangan di bawah 18° C (delapan belas derajat celcius) dengan kecepatan udara minimum 2 (dua) meter per detik.

#### Pasal 29

Ruang penyimpanan beku/gudang dingin (*cold storage*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku yang disimpan;
- b. desain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan beku;
- d. dilengkapi dengan fasilitas pendingin sebagai berikut:
  1. memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 4° C (empat derajat celsius) hingga minus 4° C (*chilled meat*), minus 2° C hingga minus 8° C (*frozen meat*) atau kurang dari sama dengan minus 18° C (*deep frozen*) serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dapat bergerak bebas; dan
  2. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau alat penunjuk (*display*) suhu yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat.

#### Pasal 30

- (1) RPH berorientasi ekspor harus mempunyai fasilitas laboratorium untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan praktek higiene di RPH.
- (2) RPH berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPH yang telah memperoleh Sertifikat NKV Level I.
- (3) Jenis pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan *organoleptik*, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti *Total Plate Count (TPC)*, *Coliform*, *E. coli*, *Staphylococcus sp.*, *Salmonella sp.*, serta pengujian parasit.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. letak laboratorium berdekatan dengan ruang dokter hewan;
  - b. tata ruang dan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja;
  - c. konstruksi lantai, dinding dan langit-langit harus memenuhi persyaratan paling sedikit tertutup dengan enamel berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya;
  - d. penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks dan dilengkapi dengan lampu berpelindung;
  - e. ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin ruangan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur;
  - f. untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm (tanda bahaya) dan sarana P3K;
  - g. memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media; dan
  - h. dilengkapi dengan sarana pencuci tangan.

#### Paragraf 4

#### Persyaratan Peralatan

#### Pasal 31

- (1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.

- (2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, *polyvinyl chloride*/PVC tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan (*food grade*).
- (5) Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering dan apabila menggunakan *tissue* harus tersedia tempat sampah.
- (6) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
- (7) Bangunan utama paling sedikit harus dilengkapi dengan:
  - a. alat untuk memfiksasi hewan (*Restraining box*);
  - b. alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (*Cradle*);
  - c. alat pengerek karkas (*Hoist*);
  - d. rel dan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
  - e. fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi:
    1. meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung; dan
    2. alat penggantung kepala;
  - f. peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi; dan
  - g. timbangan hewan, karkas dan daging.
- (8) Ruang jeroan paling sedikit harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:
  - a. mengeluarkan isi jeroan;
  - b. mencuci jeroan; dan
  - c. menangani dan memproses jeroan.
- (9) Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. meja *stainless steel*;
  - b. talenan dari bahan *polivinyl*;
  - c. mesin gergaji karkas dan/atau daging (*bone saw electric*);
  - d. mesin pengiris daging (*slicer*);
  - e. mesin penggiling daging (*mincer/grinder*);
  - f. pisau yang terdiri dari pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
  - g. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas; dan
  - h. pendeteksi metal (*metal detector*).
- (10) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling sedikit terdiri dari:
  - a. pakaian pelindung diri;
  - b. pisau yang tajam dan pengasah pisau; dan
  - c. stempel karkas.
- (11) Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu *boot* yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
- (12) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, desinfeksi kaki (*foot dip*) dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.

- (13) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif maupun teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV PERSYARATAN HYGIENE DAN SANITASI**

#### Pasal 33

- (1) RPH harus dilengkapi dengan fasilitas hygiene sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
- (2) Fasilitas hygiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.
- (3) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus memiliki fasilitas untuk mencuci sepatu *boot* yang dilengkapi dengan sikat sepatu, dan fasilitas untuk mensucihamakan sepatu *boot* yang dilengkapi desinfektan (*foot dipping*).
- (4) RPH harus memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air hangat, sabun dan desinfektan serta didesain tidak dioperasikan menggunakan tangan atau tidak kontak langsung dengan telapak tangan.
- (5) Fasilitas cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan fasilitas pengering tangan, apabila menggunakan *tissue* maka harus disediakan tempat sampah tertutup dan tidak dioperasikan dengan tangan.
- (6) Untuk mensucihamakan pisau dan peralatan yang digunakan, harus memiliki air bertemperatur tidak kurang dari 82° C (delapan puluh dua derajat celsius) yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih atau metoda sterilisasi lain yang efektif.
- (7) Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan.
- (8) Setiap kali selesai proses pemotongan dan produksi karkas, daging, dan jeroan, harus dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh.
- (9) Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam area kompleks RPH harus dipelihara secara berkala dengan cara:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran dan sisa pakan;
  - b. memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat; dan
  - c. menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di tempat-tempat tertentu.

#### Pasal 34

- (1) Hygiene personal harus diterapkan pada setiap RPH.
- (2) Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus menerapkan praktek hygiene meliputi:
  - a. pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular seperti TBC, hepatitis A, tipus, dan lain-lain;
  - b. harus menggunakan alat pelindung diri (*hair net*, sepatu *boot* dan pakaian kerja);
  - c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau sanitizer sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah ke luar dari toilet; dan
  - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk (bersin, merokok, meludah dan lain-lain) di dalam bangunan utama RPH.

**BAB V**  
**PETUGAS PELAKSANA**

Pasal 35

- (1) Setiap RPH harus di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap RPH harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Dokter Hewan sebagai Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
- (3) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di RPH sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap Dokter Hewan Berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (5) Setiap RPH selain mempekerjakan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis dapat mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga pemeriksa daging (keurmaster) di bawah pengawasan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Setiap RPH wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang juru sembelih halal.
- (7) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. mempunyai keahlian di bidang *meat inspector* yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner; dan
  - b. mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner.
- (8) Tenaga pemeriksa daging sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan paling sedikit mempunyai sertifikat sebagai juru uji daging yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Veteriner.
- (9) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan paling sedikit mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 36

- (1) Pelatihan penyegaran kompetensi bagi seluruh Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diselenggarakan oleh manajemen RPH atau Gubernur atau Menteri Pertanian.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan bekerjasama dengan Badan Sumberdaya Manusia, Kementerian Pertanian.

**BAB VI**  
**IZIN MENDIRIKAN RPH**

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH harus memiliki izin mendirikan RPH.
- (2) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan izin mendirikan RPH harus memperhatikan persyaratan administratif dan teknis RPH.
- (4) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.



**BAB VII**  
**IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN/ATAU PENANGANAN DAGING**

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin usaha dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam memberikan izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan dan penanganan daging hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.
- (4) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dapat dicabut, apabila:
  - a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH yang tidak memiliki izin mendirikan RPH;
  - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
  - d. tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
  - a. Jenis I: RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai jasa usaha
  - b. Jenis II: RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain; dan
  - c. Jenis III: RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dengan swasta.
- (2) RPH dengan pola pengelolaan Jenis II dan Jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan hewan milik sendiri harus memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan (*aging*) karkas, usaha pemotongan hewan dibedakan menjadi 2 (dua) kategori:
  - a. Kategori I: usaha pemotongan hewan di RPH tanpa fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas segar hangat; dan
  - b. Kategori II: usaha pemotongan hewan di RPH dengan fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas segar dingin (*chilled*) dan/atau segar beku (*frozen*).
- (2) Bagi usaha pemotongan kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan fasilitas rantai dingin hingga ke tingkat konsumen.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH oleh Dokter Hewan

Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.

- (2) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan kesehatan hewan di RPH;
  - b. pemeriksaan *ante-mortem*;
  - c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
  - d. pemeriksaan *post-mortem*; dan
  - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene sanitasi pada proses produksi.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (4) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (5) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan Dokter Hewan Berwenang dan/atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (6) Pemeriksaan *post-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan.
- (7) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan higiene personal.
- (8) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* harus distempel oleh Dokter Hewan Penanggung Jawab RPH yang berisi informasi tentang "Di Bawah Pengawasan Dokter Hewan" dan NKV.
- (9) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging dan/atau jeroan tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang di RPH.
- (10) Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertakan pada peredaran karkas, daging dan/atau jeroan.
- (11) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter Hewan Berwenang.
- (12) Dokter Hewan Berwenang wajib membuat laporan harian hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 42

Hewan dan daging yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan seluruhnya dengan biaya pemusnahan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB IX** **PEMOTONGAN HEWAN DILUAR RPH**

### Pasal 43

Pemotongan hewan potong dapat dilakukan di luar RPH dalam hal untuk:

- a. upacara keagamaan;
- b. upacara adat; atau
- c. pemotongan darurat.

### Pasal 44

Pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a hanya dapat dilakukan apabila:

- a. belum memiliki RPH; atau
- b. kapasitas pemotongan di RPH yang ada tidak memadai.

### Pasal 45

Pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b hanya dapat dilakukan dalam rangka upacara adat yang masih berlaku di Daerah.

### Pasal 46

Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dapat dilakukan pada hewan potong dalam kondisi:

- a. membahayakan dan mengancam keselamatan manusia;
- b. mengalami kecelakaan; atau
- c. korban bencana alam yang bersifat nonbiologis yang mengancam jiwanya.

### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik, meliputi:
  - a. pemeriksaan *ante-mortem*;
  - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan dan lingkungan; dan
  - c. pemeriksaan *post-mortem*.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab hewan terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pertanian.

### Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c paling sedikit harus memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong.
- (2) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab hewan terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pertanian.

### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemotongan hewan untuk upacara adat dan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENGAWASAN PADA RPH**

### Pasal 50

Pengawasan dilakukan pada RPH.

### Pasal 51

Pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan terhadap:

- a. pemeriksaan *ante-mortem*;
- b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- c. penjaminan kecukupan air bersih;
- d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
- f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
- g. pemeriksaan *post mortem*; dan
- h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi dan fisik.

### Pasal 52

Pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, pengawas berwenang untuk:
  - a. memasuki setiap RPH;
  - b. menunda atau menghentikan proses pemotongan hewan;
  - c. memeriksa produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik; dan
  - d. memeriksa dokumen atau catatan terkait dengan proses pemotongan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XI PEMBINAAN**

### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 56

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau badan yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- peringatan secara tertulis;
  - pengenaan denda;
  - penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran; atau
  - pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
  - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap orang yang menyembelih:
- hewan ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
  - hewan ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pejabat yang berwenang, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi atau pejabat yang berwenang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, status badan hukum atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 18 Februari 2020

**BUPATI BARITO UTARA,**

  
**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 18 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

  
**JAINAL ABIDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR ...4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: 04, 06/2020

*Salinan Sesuai Dengan Aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**SUGENG WALUYO**  
NIP. 19870418 199403 1 012

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**I. UMUM**

Daging merupakan bahan pangan asal ternak yang dibutuhkan oleh manusia karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan sel-sel baru, pergantian sel-sel rusak serta diperlukan bagi metabolisme tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat, daging harus memenuhi aspek kuantitatif, aspek kualitatif (nilai gizi), aspek kesehatan (syarat-syarat hygiene) dan aspek kehalalan, sehingga diperoleh produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Mengingat beberapa permasalahan tersebut diatas maka setiap kegiatan yang bergerak dan berhubungan dengan penanganan daging baik penyembelihan maupun pengambilan daging harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner. Sehingga masyarakat konsumen daging akan dapat memperoleh manfaat dan nilai gizi serta sekaligus dapat terhindar dari penularan penyakit zoonosis.

Untuk mewujudkan persyaratan dan tata cara pemotongan hewan tersebut diperlukan pengaturan tentang Rumah Pemotongan Hewan untuk dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah di potong pada tempat Rumah Potong hewan baik yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah maupun pihak swasta.

**II . PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.



Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.